

KORUPSI DALAM DIMENSI KEKUASAAN

Oleh : wafda vivid izziyana

Abstrak

Setiap kejahatan tentunya berdampak negatif, apalagi korupsi, lebih makro lagi dampak korupsi itu, semakin revolutif. Perubahan pola atau gaya berkorupsi dapat mengakibatkan rapuhnya bangunan negara hukum, apa lagi jika pelakunya berasal dari para penguasa yang eksklusif, dan sifat diskresi pada pembuat keputusan, serta kurangnya akuntabilitas penyelenggaraan kekuasaan dapat mengakibatkan meningkatnya perbuatan korupsi. Sehingga korupsi akan selalu terhubung dengan sifat monopoli, dikresi dan akuntabilitas. Begitu juga sebaliknya, bila kekuasaan terpusat atau terbag, seperti otonomi daerah, sehingga korupsi akan selalu mengikuti sesuai dengan otonomi tersebut. Permasalahan ini di karenakan kekuasaan berpinda dari satu pusat kekuasaan kebanyakan pusat kekuasaan yang otonom, jadi virus korupsi pun akan selalu mengikuti yang mana berpindah dari satu pusat kekuasaan menalir ke banyak pusat kekuasaan maka dari pada itu, pemberantasan korupsi bukanlah sekedar penerapan pasal, legal reasoning sebuah putusan, ataupun perdebatan tafsir antara ahli hukum, tetapi harus pada titik oligarki politik – bisnis.

Kata kunci: korupsi, kekuasaan, politik, dan akuntabilitas.

Abstract

Every crime must have been a negativ impact, especially corruption. More macro again the impact of corruption, where corruption is getting revolutionarily. Changes in the pattern or style of corruption can lead to fragility of building a state of law, especially if the prepetrators come from the law enforcement officers, and discretionary nature of the decision makers, as well as the lack of accountability of power could lead to the proliferation of acts corruption, so corruption is always associated with the nature of monopoly, discretion, and accountability. The more centralized power, the stronger the chances of corruption at the center of power. Vice versa, if the center power is centralized or divided, such as regional autonomy, the corruption was followed parallel to the autonomy. This is due to power moved from one center of power to the many autonomous power centers, the virus of corruption followed him move from one center of power to many centers of power. Therefore, fighting corruption is not just the application of Article, the legal reasoning of a decision, or the interpretation of dbate among legal experts, but should be on the point of the political oligarchy – business.

Key wods: corruption, power, political, and accountability.

PENDAHULUAN

“Abite nummi, ego vos mergam, ne mergar a vobis” (pergilah wahai uang saya akan menenggelamkan kamu, sehingga kamu tidak bisa menenggelamkan saya).¹ Kata mutiara ini sebenarnya mengingatkan setiap pemegang kekuasaan atau seseorang yang sedang dipercaya menduduki suatu jabatan untuk selalu berhati-hati dengan uang. Karena uang ternyata sangat memungkinkan untuk menjerumkan menjadi koruptor. Sayangnya saat seseorang ini menjabat, bukan orang yang di tenggelamkannya, melainkan diri yang menjadi di tenggelamkan oleh uang. Banyak elemen rezim di ranah daerah hingga pusat yan ditenggelamkan dengan uang. Tidak sedikit misalnya akademisi, yang pada awalnya di dalam kampus sangat giat menggelorakan kampanye moral politik , namun begitu dipercaya menduduki jabatan strategis yang berelasi dengan uang banyak, sang penjaga moral ini, terjerumus menjadi koruptor. Realitas ini terbaca akibat tidak lepas dari kuatnya daya cengkraman kultur korupsi yang kalau boleh disebut, mengalami “pemerataan” di semua lini strategi bangsa, sehingga begitu seorang menjadi segmentasi strukturalnya tuntutan beradaptasi secara anomalistik lebih hegemonik dibandingkan tuntutan beradaptasi secara yuridis dan moralistik.

Dalam Satu abad yang lalu Emile Dulkheim (1858-1917),² yang mana seorang Tokoh sosiologi hukum klasik, dalam bukunya *The division Of Labor and Society* (1893) mengingatkan bahwa masyarakat pada umumnya terbagi dalam golongan, yaitu masyarakat solidaritas mekanis (*mecanichal Solidarity*) dan masyarakat solidaritas organis (*organic solidarity*). Yang mana masyarakat solidaritas mekanis merupakan masyarakat yang mementingkan kebersamaan dan keseragaman, sehingga tidak ada ruang untuk berkompetisi secara individual mengakibatkan kedudukan seorang pemimpin sangat sentral. Selain dari pada itu, dalam masyarakat solidaritas mekanis tidak ada pembagian kerja (*deferensiasi kerja*), sehingga seorang pemimpin bisa menjabat juga sebagai panglima perang, atau hakim yang mengadili jika ada perselisihan. Apabila masyarakat seperti ini lalu berkembang dan berkumpul dengan masyarakat luar, sehingga mempengaruhi adat istiadat, politik maupun ekonomi mereka, maka mereka akan berkembang kearah masyarakat solidaritas organis.yang mana dalam masyarakat solidaritas organis, individu menonjol dan persaingan menjadi lebih ketat, serta pembagian kerja semakin luas dan tersepesialisasi berkat kemajuan ilmu dan teknologi. Masyarakat akan lebih terbuka menerima perbedaan –perbedaan atau kelembagaan masyarakat sebagai *civil society* yang bermunculan dengan aneka ragam visi-misi dan programnya sebagai saluran keinginan politik masyarakat dalam ikut serta menentukan perkembangan masyarakat.

Dalam masyarakat solidaritas organis (*organic solidarity*) maka paradigma perubahan sebagai bagian tujuan dilakukannya pembangunan dapat dijalankan karena pada kelompok masyarakat organis, kekuasaan dan kekuatannya berbeda pada masyarakat itu sendiri. Dinamika perubahan sosial, lajunya dapat di prediksi akan tetapi suatu saat juga sulit di perkirakan. Kendali atas setiap dinamika perubahan perlu terus dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat, sehingga masyarakat akan siap totalitas atas perubahan yang terjadi. Salah satu faktor terpenting adalah kepercayaan (*trust*) terhadap kekuatan masyarakat dalam mengarahkan dan mengendalikan perubahan.

¹ Usman Hadi, *Negara Dalam Cengkraman korupsi*, Makalah, Malang, 15 Agustus 2015, hlm 2

² Dragan Milovanovic, *A primer in The Sociology Of law*, Edisi ke 2 (Harrow and Heston Publishers, 1994).

Maka dari pada itu, hukum harus dipahami sebagai refleksi dari tata nilai yang mana diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan negara. Dalam perspektif ini maka hukum bisa dijadikan sebagai acuan pembaruan masyarakat sebagai konsep Roscoe Pound tentang, Law is a Tool social engineering.³ Dalam materi muatan hukum sebaiknya bisa memahami aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang bersifat kekinian, akan tetapi sebagai cara pandang dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan politik di masa yang akan datang.

PEMBAHASAN

a. Sejarah korupsi

Negara ini, tidaklah salah jika ada candaan yang menyebut bahwa, “ Indonesia Sekarang ini tidak mempunyai produk asli yang mencerminkan sebagai kekayaan bangsa sendiri, kecuali hanya korupsi”. Perusahaan – perusahaan besar yang berdiri megah ternyata bukanlah milik dari masyarakat atau elite pemodal besar Indonesia, akan tetapi kepunyaan pemodal dari negara asing. Dalam berbagai literatur di sampaikan , bahwa korupsi merupakan penyakit yang sangat disukai oleh berbagai bangsa di dunia, termasuk Indonesia, korupsi berawal dari bangsa latin “coruption” atau “corruptus”. Coruptio berasal dari kata corumperre, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa eropa seperti inggris yaitu coruption, corrupt; Prancis yaitu corruption dan belanda yaitu corruptie dari bahasa belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi, yang kemudian menjadi demikian akarab sebagai penyakit yang sebagian orang membenci dan memusuhinya, akan tetapi sebagian lain sangat menyukai.⁴

Adapun yang dipunyai oleh Indonesia tinggal kultur korupsi yang terus menerus mengalami dinamika dan bahan “Reinkarnasi”, sehingga gaya berkorupsinya berlanjut mengalami diversifikasi. Ada saja model baru strategi berkorupsi yang dihasilkan atau didesain oleh koruptor. Sebagai refleksi, terbukti seperti data yang diungkap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mencatat bahwa hingga Januari 2014 saja sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus korupsi. Kepala daerah yang ditetapkan tersangka oleh kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjumlah 318 orang di Indonesia ini adalah sejak diterapkan pilkada langsung digelar. Temuan ICW semester 1 tahun 2015 menguatkan data kemendagri itu, bahwa dilihat dari latar belakang aktor korupsi, pejabat atau pegawai di lingkungan kementerian dan pemerintah daerah menjadi pelaku yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka (212 orang), disusul aktor yang berlatar belakang sebagai direktur, komisaris, konsultan dan pegawai di lingkungan swasta di posisi kedua (97 orang), 28 orang berlatar belakang kepala desa, lurah dan camat ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan urutan berikutnya 27 kepala daerah (gubernur/bupati/walikota), 26 kepala dinas dan 24 anggota DPR/DPRD/DPD yang ditetapkan sebagai tersangka. Temuan ICW ini menunjukkan bahwa 27 kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) dapat menjadi sekumpulan orang-orang yang bermasalah hukum, padahal ketika sebelum menjabat, tidak sedikit dari mereka adalah tokoh-tokoh yang dikenal bersih.

³ Roscoe pound, An Introduction to the pilosophy of law – with a new introduction by marshal L.De Rosa, (New Brunswick (USA) an London (UK), 1999 – Originally published in 1992 by Yale University press), hal.4

⁴ Hermawan, Korupsi Tanpa Tanding, Episode Keberlanjutan Keterpurukan Indonesia, (Jakarta: LPKI-pembebasan Indonesia, 2010, hal 12

Kalau dikaitkan dengan bacaan dari sudut kerugian secara umum misalnya, dapat dibaca dalam Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. P2EB ini merilis hasil analisis terhadap 1365 kasus korupsi yang sudah mendapatkan putusan tetap dari Mahkamah Agung. Ada 1842 terdakwa koruptor selama 2001 sampai 2012, dengan nilai total hukuman finansial Rp 15,09 triliun, sementara itu jumlah nilai uang yang dikorupsi atau biaya eksplisit korupsi mencapai Rp 168,19 triliun.⁵ Apabila permasalahan tersebut dikaitkan dengan beberapa data tersebut, faktanya konsumsi atau pernyataan diatas soal “produk asli” bangsa tidak berlebihan, karena koruptor dan sindikasinya memang terus mengalami kemajuan dan kepiawaian. Kehadiran rezim baru, tetap saja diikuti reproduksi korupsi atau bahkan revolusi gaya berkorupsi. Mereka itu terus berinovasi atau berimprovisasi dalam memunculkan langkah-langkah berani untuk membuat strategi hebat atau mencanggihkan modus operandi korupsinya, dan menyelamatkan diri dari operasi kemungkinan terjatuh pertanggungjawaban hukum. Pada masa awal menduduki suatu jabatan, sebenarnya negara menuntutnya menjadi pemimpin atau sosok yang tangguh dalam mengemban amanat, jujur dan transparan dalam menjalankan kewajiban. Sayangnya lambat laun, kejujuran yang ditegak luruskan, tereduksi dan bahkan didegradasinya.

Ada suatu pesan yang berbunyi “*Honesto virum bonum nihil deterret*” yang bermakna tidak ada yang menakutkan (menggetarkan) orang baik yang melaksanakan kewajiban/tugasnya dengan jujur. Pesan ini mengajarkan tentang urgensi menjaga etika dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Realitas itu mengisyaratkan bahwa sosok hebat merupakan deskripsi seseorang yang teguh pendirian dalam menjalankan kejujuran, tidak goyah ketika dihadapkan dengan banyak godaan, atau setia menjalankan kewajiban yang diamanatkan oleh suatu negara, meski beragam penyakit budaya, politik, ekonomi, dan lainnya mengeksaminasinya secara bergelombang. Sayangnya, mencari seorang yang menjadi pegiat atau pengaplikasi kewajiban dengan jujur itu bukan persoalan yang mudah. banyak dan mudah ditemukan adalah sekumpulan demagogis atau para pengkhianat dan pendusta amanat. Mereka ini kelompok berdasi yang lantang mengucapkan sumpah tentang kewajiban menjalankan tugas dan kewajiban, namun sumpah ini tidak lebih dari aksesoris. Mereka itu memang sudah bersumpah atas nama Tuhan dan amanat rakyat, namun realitasnya, sikap dan perilakunya, menunjukkan sebagai “sampah” masyarakat. Mereka ini lebih bangga atau arogan menjatuhkan opsi sebagai produsen dan pelaku korupsi. Syafii Maarif pernah menyatakan, bahwa dinegeri ini masih banyak orang baik diantara banyaknya orang jahat. Pernyataan ini seharusnya diinterpretasikan, bahwa sebenarnya orang jahat atau pelaku korupsi ini sangat hegemonik, akhirnya kontruksi kehidupan kenegaraan (pemerintahan), menjadi demikian gampang “berhiaskan” para koruptor.⁶ Koruptor menunjukkan para publik kalau dirinya dan komunitasnya lebih suprematif, atau superior dibandingkan kekuatan dari manapun. Mereka melebarkan langkah yang kuat untuk memasuki beberapa ranah strategis seperti legeslatif, eksekutif, dan yudikatif. *Jati Diri Jawapos* (15/6/2015) pernah menulis (mengkritisi) saat Pansel KPK memulai penjaringan, bahwa KPK tidak boleh diisi orang biasa-biasa saja, apalagi Cuma pemburu jabatan. Lembaga itu mesti kuat karena musuh tersengitnya kerap justru orang-orang berbaju “penegak” hukum.⁷ Begitu integritas mereka diragukan, KPK akan kehilangan nyawa. Tak

⁵ Chalid mawardi, *Akselerasi Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: LPPK, 2015), hal.2.

⁶ Usman Hadi, *Op. Cit*, hlm. 3.

⁷ *Jawapos*, 15 Juni 2015, hlm. 4

lebih dari lembaga-lembaga “pemberantas” korupsi basa basi ala Orla dan Orba. Problem korupsi di Indonesia ini sudah merata kesegala lapisan, Lembaga yang seharusnya menjadi pemberantas korupsi saja justru menjadi obyek yang harus dibersihkan akibat tidak jarang ditemukan menjadi koruptor.

Korupsi di negara ini sudah termasuk dalam golongan extra-ordinary crime karena telah masuk tidak hanya keuangan negara, akan tetapi telah meluluhkan pikiran pilar sosio budaya, moral, politik dan tatanan hukum dan keamanan nasional.⁸ maka dari itu, sistem pemberantasannya tidak bisa jika dengan instansi tertentu atau dengan pendekatan parsial. Ia harus menggunakan pendekatan yang secara komprehensif dan bersama-sama oleh penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota-anggota masyarakat. Oleh sebab itu harus diketahui secara persis peta korupsi di Indonesia dan apa akar penyebabnya, adapun penyebab terjadinya korupsi di negeri ini menurut Abdullah Hehamahua yang dikutip oleh Ermansyah jaya,⁹ berdasarkan pengalamannya penyebabnya yaitu :

a. Struktur Hukum (legal Structure) adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya oleh para penegak hukum, dalam struktur hukum ini yang mana Sistem penyelenggaraan negara yang keliru, Sebagai negara yang sedang berkembang, seharusnya prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Akan tetapi selama berpuluh-puluh tahun pembangunan di fokuskan pada bidang ekonomi. Padahal negara yang baru merdeka terbatas dalam memiliki SDM, uang, Manajemen, dan teknologi. Konsekuensinya semua di datangkan dari luar negeri yang pada akhirnya menghasilkan penyebab korupsi. Selain dari pada itu tidak ada keteladanan dalam pemimpin etika resasi ekonomi (1997) keadaan ekonomi Indonesia jauh lebih baik dari pada Thailand. Namun pemimpin di Thailand memberi contoh kepada rakyatnya dalam pola hidup sederhana dan mencontohkan dengan sikap/perbuatan, sehingga lahir dukungan moral dan material dari anggota masyarakat dan pengusaha. Dalam waktu yang relatif singkat.

b. Subsansi hukum (Legal substance)

Subtansi hukum Adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pakar pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.¹⁰ Sebagai mana contohnya aturan tentang kompensasi pegawai negeri yang rendah sangat memungkinkan negara yang baru merdeka tidak bisa memberikan kompensasi yang besar, tetapi disebabkan oleh prioritas pembangunan di bidang ekonomi sehingga secara fisik dan cultural menghasilkan pola yang konsumerisme, sehingga pegawai negeri 90 % melakukan Korupsi. Baik itu korupsi waktu, atau korupsi dengan cara melakukan aturan pungli demi menstabilkan pemasukan dan pengeluaran pribadi. Selain itu pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan diatas mendorong pejabat menjadi kaya secara instant. Munculnya sikap serakah dimana pejabat menyalahgunakan wewenangnya dan jabatannya dengan sistem aturan-aturan yang mana condong pada kesejahteraan mereka, Melakukan mark up proyek-proyek pembangunan, bahkan berbisnis dengan

⁸ Mark A. Drumbl, 1994, extraordinary crime and ordinary Punishment An Overview, Cambridge University press

⁹ Ermansyahjaya Djaja, memberantas korupsi bersama KPK (Jakarta: sinar Grafika , 2010) hal 51

¹⁰ Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social science Perspective, terj sistem hukum perspekif ilmu sosial, Nusa media, 2009, hlm 19-17

pengusaha, baik itu menjadi komisaris maupun menjadi share holder dari perusahaan tersebut. Law Enforcement tidak berjalan di sebabkan para pejabat serakah karena gaji yang tidak cukup, maka bisa dikatakan penegakan hukum tidak berjalan hampir di seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintah maupun di lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu itu di ukur dengan uang.

- c. Budaya Hukum (Legal Culture) adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, di hindari atau disalahgunakan. Budaya masyarakat yang kondusif KKN dalam negeri agraris seperti indonesia masyarakat cenderung paternalistic. Dengan demikian, mereka sengaja melakukan KKN dalam urusan sehari-hari seperti mengurus KTP, SIM, STNK, PBB, SPP , Melamar kerja, memasukkan anak dalam sekolah yang elite, dan lain-lain, yang mana hal tersebut meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elite politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, yang mana oleh masyarakat diyakini sebagai perbuatan yang tidak salah.

Dalam sejarah pertumbuhan korupsi di negara ini sebenarnya telah berjalan secara lama, bahkan hampir seumur negara ini, berbagai cara yang representatif dilakukan terhadap para pejabat publik atau penyelenggara negara yang terbukti melakukan korupsi, sampai tidak terhitung telah berapa banyak pejabat negara yang merasakan ghirnya hidup di hotel prodeo. menurut sejarah, selain lembaga KPK yang terbentuk di tahun 2003 terdapat 6 lembaga korupsi yang sudah terbentuk di negara ini, yang mana antara lain (i) operasi militer tahun 1957, (ii) Tim pemberantasan korupsi pada tahun 1967, (iii) Operasi Tertib pada tahun 1977, (iv) Tim Optimalisasi penerimaan negara dan sektor pajak, (v) Tim Gabungan dan Pemberantas Tindak pidana korupsi tahun 1999 (vi) Tim Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Tahun 2005.

Beberapa kebijakan dalam mencegah tindakan korupsi telah diupayakan oleh pemerintah, peningkatan dalam transparansi dari penyelenggaraan negara telah menjadi perhatian pemerintah bahkan sejak tahun 1957. Pemerintah indonesia sejak tahun 1957 melalui kepres No.48/1957 Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Abdul Haris Nasution selaku penguasamiliter menetapkan peraturan penguasa militer No. Prt/PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi . salah satu aspek penting dalam adalah membentuk suatu unit kerja yang bertugas menilai harta benda setiap orang yang di sangka, di dakwa atau sepatutnya disangka melakukan korupsi, termasuk harta benda suami, istri, anak atau badan/institusi yang diurus oleh orang tersebut. Pada masa orde baru, lahir Keppres No. 52/1970 tentang Pendaftaran Kekayaan Pribadi Pejabat Negara /Pegawai Negeri/ABRI. Di Orde reformasi dengan adanya UU no. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih KKN dibentuklah komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara Negara (KPKPN). Dalam tugasnya KPKPN berhasil meletakkan landasan yang baik bagi mekanisme pelaporan kekayaan penyelenggara negara secara komprehensif. Berbagai kebijakan dan lembaga pemberantasan yang telah ada tersebut ternyata tidak cukup membawa Indonesia menjadi negara yang bersih dari korupsi. Berdasarkan kondisi dimana Indonesia tetap dicap sebagai salah satu negara terkorup di dunia tentunya ada beberapa hal yang kurang tepat dalam pelaksanaan kebijakan atau pun kinerja dari lembaga pemberantasan korupsi tersebut.

Permasalahan yang sering terjadi adalah Tidak berjalannya program-program pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini lebih banyak disebabkan; (i) pondasi yang

mana dijadikan sebagai dasar hukum tidak kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam pemberantasan korupsi, (ii) program-program dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi tidak diatur secara sistematis dan terintegrasi, (iii) sebagian lembaga yang dibentuk tidak punya mandat atau tidak melakukan program pencegahan, sementara penindakan tindak pidana korupsi dilaksanakan secara sporadis, sehingga tidak menyurutkan pelaku korupsi lain dalam melakukan pelanggaran yang sama, (iv) opini masyarakat bahwa lembaga anti korupsi yang dibentuk berafiliasi condong kepada partai tertentu sehingga kepercayaan masyarakat tidak mempercayai keberhasilan lembaga tersebut dalam memberantas tindak pidana korupsi, (v) tidak mempunyai sistem sumber daya manusia yang baik, tidak ada transparansi sistem rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan tidak dirancang untuk meningkatkan profesionalisme pegawai dalam bekerja, sehingga SDM yang ada pada lembaga tersebut kurang kompetensi yang cukup dalam melaksanakan tugas dalam pemberantasan korupsi, (vi) tidak didukung oleh sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel. Sistem penggajian pegawai yang tidak memadai, mekanisme pengeluaran anggaran yang tidak efisien dan pengawasan penggunaan anggaran yang lemah, (vii) lembaga dimaksud menjalankan tugas dengan benar hanya pada tahun pertama dan kedua, maka setelah itu menjadi lembaga pemberantas korupsi yang korup dan akhirnya dibubarkan. Dibentuknya *Komisi Pemberantasan Korupsi* (KPK), tahun 2003 dengan lingkup tugas dan fungsi meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, monitoring, berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2002, berusaha untuk *tidak mengulang* kegagalan lembaga-lembaga sebelumnya.

Definisi tentang korupsi dapat dilihat dari beragam definisi, yang mana korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari aturan etis formal yang menyangkut tindakan seseorang dalam posisi otoritas publik yang dikarenakan oleh kepentingan pribadi, seperti kekayaan, kekuasaan dan status. Korupsi juga sering dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi, korupsi juga bisa dipahami sebagai tingkah laku yang tidak mencerminkan taat pada prinsip. Dalam Artian, dalam pengambilan kebijakan di bidang ekonomi, apakah itu dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan. Sekali prinsip "mempertahankan jarak" ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga maka korupsi akan timbul. Contohnya, konflik kepentingan dan nepotisme. Prinsip mempertahankan jarak ini adalah landasan untuk organisasi apapun untuk mencapai efisiensi.

korupsi bisa dipandang dari empat dimensi yaitu, **Pertama**, korupsi-upeti. dalam korupsi ini sangat dimungkinkan karena menduduki jabatan yang strategis. karena jabatan tersebut seseorang mendapatkan banyak kegiatan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, bahkan upeti dari bawahan, kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara, termasuk di dalamnya adalah upaya mark up.. **Kedua**, korupsi jalan pintas. Banyak dipraktekkan dalam kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, yang mana dari sektor ekonomi membayar untuk keuntungan politik. Contoh dari kategori ini adalah kasus para pengusaha yang menginginkan agar UU tertentu diberlakukan; atau peraturan-peraturan yang menguntungkan usaha tertentu untuk tidak direvisi. Lalu partai-partai politik mayoritas memperoleh uang sebagai balas jasa.

Ketiga, korupsi – kontrak. Korupsi ini tidak bisa dilepaskan dari upaya mendapatkan proyek atau pasar; masuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas pemerintah. Keempat, korupsi - pemerasan. Korupsi ini sangat terkait dengan jaminan

keamanan dan urusan-urusan gejala intern maupun dari luar; perekrutan perwira menengah Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau polisris menjadi manajer human resources departement atau pencantuman nama perwira tinggi dalam dewan komisaris perusahaan. Penggunaan jasa keamanan seperti di Exxon Mobil di Aceh atau Freeport di Papua adalah contoh yang mencolok. Termasuk dalam kategori ini juga adalah membuka kesempatan pemilikan saham kepada “orang kuat” tertentu.

Selain dari itu menurut analisis Amien Rais, jenis korupsi yang harus diantisipasi ada empat tipe. *Pertama*, Korupsi ekstortif (*extortive corruption*). Korupsi ini merujuk pada situasi yang mana seseorang dengan terpaksa membayar agar bisa mendapatkan proteksi atas hak dan kebutuhannya. *Kedua*, korupsi manipulatif (*manipulative corruption*). Korupsi Jenis ini merupan usaha seseorang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakn atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. *Ketiga*, korupsi nepostik (*nepostic corruption*). Korupsi ini merupakan perlakuan istimewa yang diberikan pada anak-anak, keponakan atau saudara dekat para pejabat dalam setiap eselon. Dengan preferential treatment itu para anak, menantu, keponakan dan istri sang pejabat dapat mendapatkan keuantungan yang besar. Korupsi nepostik biasanya melanggar aturan main yang sudah ada. Namun pelanggaran-pelanggaran itu tidak dapat dihentikan karena di belakang korupsi nepostik itu berdiri seorang pemegang kekuasaan. *Keempat*, korupsi sebversif. Korupsi ini berbentuk pencurian terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh para pejabat negara. Dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, mereka dapat membobol kekayaan negara yang seharusnya diselamatkan. Korupsi ini bersifat subversif atau destruktif terhadap negara karena negara telah dirugikan secara besar-besaran dan dalam jangka panjang dapat membahayakan eksistensi negara.

Korupsi sebagai kerusakan dalam pengembangan sistem ekonomi di negara, merupakan kegagalan politik kolektif dan kejahatan luar biasa tidak mungkin bisa dipandang secara kecil dan sektoral dengan pengamatan yang melompat-lompat. Ia bukan kejahatan yang putus dan sekali selesai. akan Tetapi merupakan satu noktah hitam yang dibangun oleh sistem politik, kekuasaan yang terpusat pada segelintir orang, dan imperium bisnis yang menggunakan fasilitas kekuasaan untuk meraup keuntungan baik dibirokrasi, lembaga negara ataupun institusi politik diluar parlemen, sehingga, rakyat menjadi korban. Yang mana pada akhirnya publik percaya, pemberantasan korupsi bukanlah sekedar penerapan pasal, *legal reasoning* sebuah keputusan, ataupun perdebatan tafsir antara ahli hukum, tetapi jauh lebih besar yaitu pada titik **oligarki politik bisnis**. Oligarki itu sendiri merupakan istilah yang padamulanya digunakan Plato untuk menjelaskan sebuah sistem pemerintahan pra-demokrasi. Dalam arti netral, oligarki dipahami sebagai pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang. namun, dalam kenyataannya, oligarki politik digunakan untuk membaca fenomena korupsi yang menggambarkan sistem pemerintahan yang dikuasai bukan saja oleh segelintir orang-orang kaya, namun juga kelompok kepentingan yang menguasai pusat kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif dengan kebijakan dan keputusan yang berkiblat pada kepentingan kelas atas. Kacamata oligarki inilah yang dapat digunakan untuk melihat gambaran lebih besar dari serpihan puzzle korupsi yang ditemui langsung sehari-hari. Karena sifat korupsi yang tidak mungkin lepas dari unsur “penyalahgunaan kewenangan/posisi”, merugikan rakyat, keuangan negara dan perekonomian negara, sehingga akar dari korupsi itupun sesungguhnya berpusat pada bangunan kekuasaan. Selain akibat, sifatnya yang kriminogen dengan kejahatan turunan yang dipicunya, mungkin karena itu juga ia diklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Penguasa yang memegang kewenangan, sangat mungkin merupakan induk sebuah *organized crime*, oleh sebab itu apabila dihubungkan dengan korupsi, akar korupsi itu berada ditempat legitimasi kekuasaan formal negara dipertahankan. Secara kelembagaan dapat berwujud pada lembaga politik dan pemerintah yang dibungkus melalui regulasi, aturan kebijakan, diskresi kewenangan, bahkan instansi penegak hukum. Dalam keadaan korupsi yang sangat akut ini, "prestasi" Indonesia dalam soal korupsi begitu hebat, diantaranya adalah korporatisme (tepatnya *state corporatisme*). menurut khasanah literatur ekonomi politik, korporatisme sering disepadankan dengan praktik politik dimana pemerintah (*regimes*) berinteraksi secara tertutup dengan sektor swasta besar. Dalam ketertutupan tersebut, transaksi ekonomi maupun politik terjadi hanya untuk kepentingan segelintir kelompok kepentingan (*interest group*) yang terlibat didalamnya.

Biasanya transaksi politik dan ekonomi seperti ini terjadi secara informal dalam tatanan hukum yang kabur atau tatanan hukum yang memihak kepentingan kelompok kecil tersebut. Berlakunya korporatisme bukan hanya terjadi gejala tidak bekerjanya mekanisme politik dan ekonomi yang partisipatif, tapi juga merupakan bukti distorsi dari sistem ekonomi dan politik yang demokratis. Dimanapun sistem korporatisme akan menimbulkan ketidakstabilan yang akhirnya akan ambruk dengan sendirinya karena kekuatan rakyat (yang selama ini dirugikan) terpaksa dan harus menyingkirkan siste seperti ini. Dalam praktiknya, korporatisme biasanya "berselingkuh" dalam praktik "haram" lainnya yang disebut dengan *rent seeking* (memburu rente) yang dilakukan oleh para elite penguasa ataupun keluarga dilingkup elite. *Rent seeking* dalam praktiknya adalah menjual belikan jabatan publik yang dimiliki oleh pejabat publik guna memperoleh keuntungan ekonomi, yang praktiknya berwatak "koruktif". Praktek korporatisme dan *rent seeking* tampak begitu selama berkuasanya rezim orde baru, dan kemungkinan pada masa reformasi ini.

Akumulasi dan distribusi modal hanya dinikmati oleh segelintir orang (sekitar 10%) dengan cakupan modal cukup berlimpah (sekitar 90%). Sementara kebanyakan orang (90% lainnya) sangat kesulitan untuk mengakses mendapatkan modal yang hanya sedikit (hanya sekitar 10%). Kenyataan pahit ini ditambah dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari yang sebelumnya lebih berorientasi pada ekonomi. Kebanyakan negara yang mengedepankan aspek ekonomi, maka konsekuensinya, arah pembangunan lebih dititikberatkan pada aspek pertumbuhan ketimbang pemerataan. Negara yang berorientasi pada pertumbuhan biasanya akan menjadikan makro ekonomi sebagai alat ukur.

B. Kekuasaan dalam dimensi Korupsi

Analisis lain dikemukakan oleh Robert Klitgaard yang berhasil mengembangkan sebuah formula dengan mengidentifikasi 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya korupsi, yaitu " *kekuasaan eksklusif pada penyalahgunaan kekuasaan dan diskresi tersebut*. Apabila disusun dalam bentuk rumus, maka formula Klitgaard diatas akan menjadi sebagai berikut: Korupsi= Monopoli + Diskresi – Akuntabilitas. Jika rumusan ini diterapkan bagi penega hukum , berarti bahwa penegak hukum akan menjadi jauh lebih condong untuk korupsi.

Jika para penegak hukum: memonopoli sitematika dalam penyelesaian permasalahan hukum, misalnya (1) jika tidak ada upaya dalam penyelesaian permasalahan alternatif, seperti arbitrase atau mediasi; memiliki diskresi yang luas; (2) sitem review dalam putusan hakim; (3) akuntabilitas yang kurang. Jika dianalisis, teori tersebut hanya menitik beratkan pada perhatian di faktor kekuasaan dan dalam keadaan apakah kekuasaan

tersebut akan disalahgunakan, teori tersebut tidak menyinggung faktor *Motivasi* dan dorongan yang menjadikan seseorang melakukan tindakan koruptif, banyak faktor yang memengaruhi yaitu antara lain, *banyaknya keuntungan yang ada; tingkat permasalahan yang akan terjadi dari suatu perbuatan koruptif; kekuatan tawar menawar relatif antara penyuap dan yang disuap.*

Permasalahan tersebut dapat terjadi jika para pemangku pejabat publik yang pada umumnya memiliki gaji/pendapatan rendah, kondisi kerja yang buruk dan minimnya sumberdaya. Sangat Memungkin ndis tersebut akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang mereka pegang, potensi untuk ketahuan rendah, atau sekalipun ketahuan tetapi tidak mengarah pada dijatuhkan sanksi. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat resiko adalah sistematika dalam organisasi/ mekanisme keefektifan organisasi, yang mana bila informasi terkait cara kerja dalam organisasi tidak tersedia atau kurang jelas, maka permasalahan tersebut akan dapat mempersapkan perilaku koruptif, sebab resiko untuk ketahuan tidaklah kuat. Kekuatan dalam tawar-menawar pemberian pelayanan terutama perizinan ditentukan oleh tingkat kebutuhan finansial, sumberdaya yang tersedia dan kompetisi. Semua faktor tersebut mempengaruhi upaya-upaya praktik korupsi. Namun, upaya tawar-menawar yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan public sangat dipengaruhi oleh berkembang atau tidak sistem monopoli itu dalam artian besar atau kecilnya diskresi, dan tingkat akuntabilitas yang dimiliki. Dengan demikian, terlihat bahwa dengan memperhitungkan faktor motivasi dan kondisi-kondisi yang dapat memunculkan korupsi merupakan bagian dari rapuhnya kekuasaan yang menimbulkan perilaku koruptif, Pentingnya gaya kepemimpinan baru yang emenuhi kriteria kredibel, kapabel dan akseptabel.

Ketidakterdayaan sistem hukum di Indoesia kepada orang-orang kuat, serta kurangnya komitmen ari a pejabat kekuasaan menjadi penyebab mengapa KKN semakin berjaya di negeri ini, perubahan dalam memilih pergantian pemimpindalam sistem perwakilan menuju ke sistem pemilihan langsung merupakan upaya untuk pemimpin yang *legitimate* dan *competence* yang bisa diterima oleh masyarakat, sehingga dengan sistem tersebut produk kebiakn pemerintah memiliki kualitas yang tinggi serta menuju kesejahteraan. Maka dari itu prinsip demokrasi terlihat dari aspek legitimasi dan prinsip teknokrasi terlihat dari aspek kompetensi keseimbangan antara prinsip legitimasi dan prinsip kompetensi akan menghasilkan kebijakan publik yang di terima oleh masyarkat san sekaligus mempercepat terhadap perwujudan indikator kesejahteraan bersama. maka dari itu, dalam menata ulang kebijakan publik diperlukan keseimbangan antara demokrasi dan teknokrasi, demokrasi terlihat di lembaga perwakilan dan proses politiknya, dan wujud teknokrasi adalah lebih ditekankan pada lembaga eksekutif. Dalam perspektif demokrasi, pemilihan umum mempunyai 2 manfaat pokok, yang mana sebagai pembaharuan dan memperkokoh legitimasi politik penguasa yang sedang berjalan. Jika pemerintah dan partai yang berkuasa aspirati bagi kepentingan masyarakat melaksanakan reformasi, menegaakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, jadi manfaat pemilihan umum adalah memperbarui legitimasi politik. Para pemilih datang ke bilik suara untuk memilih kembali kedaulatan politik sesuai kewenangannya. Pemerintahan dan partai sangat layak memperoleh kepercayaan kembali untuk membangun negara dan mewakili kebutuhan masyarakat banyak. Partai2 ini keberadaannya dalam pemilu dimaksudkan untuk memunculkan kekuatan *checks and balaces* sehingga pemerintah tidak melakukan abuse of power yang menyimpang dari agenda reormasi. Sebagai sarana mendeligitimasi pemerintah lama dan membentuk

pemerintahan yang baru. Apabila pemerintah dan partai yang berkuasa tidak aspiratif, mengabaikan amanah reformasi, dikendalikan oleh politisi yang tidak baik dan tidak capabel menjalankan roda pemerintahan, maka pemilu akan menjadi momentum untuk melakukan suksesi kepemimpinan nasional, baik pada level eksekutif maupun legislatif, dari pusat sampai daerah. Dalam pelaksanaan pemilu seyogyanya menjadi mimpi buruk bagi rezim yang korup, politisi busuk, partai yang gemar obral janji. Permasalahan yang terjadi adalah apakah para pemilih mempunyai pendidikan dan budaya politik yang tinggi sehingga bisa mengerti arti dan maksud pemilihan umum itu dan bisa memahami secara kritis rezim yang berkuasa ? atautkah malah mereka sangat tidak mengerti dan tau perilaku pemegang kekuasaan yang tidak bisa di percaya, tidak konsisten dalam pelaksanaan jabatan dan korup selama memegang kekuasaan? Apabila dalam pemahaman politik masyarakat minim, dan pengetahuannya juga terbatas, jadi mereka dengan mudah tergoda dan di beri serangan fajar, oleh pemegang kekuasaan sehingga pemilihan umum hanya akan berjalan sebagai acara memperbarui perjanjian politik saja walaupun sistem kerjanya tidak memuaskan. Maka dari pada itu, seharusnya dilakukan gerakan untuk mendorong dan memperkuat kekuasaan yang bisa dipercaya yang mana kuatnya organisasi, pemegang kekuasaan yang memiliki sifat sidiq, amanah, tablig dan fatonah, dan mempunyai arah kebijakan sasaran serta maksud sekaligus strategi yang terukur dan manageable, dan kultur gerakan yang amanah, sehingga setiap program dan kegiatan mempunyai effort yang besar bagi kemanfaatan dan kemajuan bersama dalam keangka memperkuat barisan dalam mencegah dan membasmi korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Kekuasaan dalam dimensi korupsi, seperti satu mata uang yang bisa di lihat dari dua sisi namun dalam satu bingkai, dalam perjalanan kekuasaan sering korupsi mengikuti sistem yang mana bisa disalahgunakan dengan kebijakan, bisa juga kekuasaan merupakan awal dari lahirnya tindakan korupsi, kekuasaan yang otoriter bisa juga dikatakan dengan absolute menumbuhkan penguasa yang tiran dan korup yang mana jauh dari harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Chalid mawardi, Akselerasi Korupsi di Indonesia, (Jakarta: LPPK,2015)

Dragan Milovanovic, A primer in The Sociology Of law, Edisi ke 2 (Harrow and Heston Publishers, 1994).

Ermansyahjaya Djaja, memberantas korupsi bersama KPK (Jakarta: sinar Grafika , 2010)

Hermawan, Korupsi Tanpa Tanding, Episode Keberlanjutan Keterpurukan Indonesia, (Jakarta: LPKI- pembebasan Indonesia, 2010)

Jawapos, 15 Juni 2015.

Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social science Perspective, terj sistem hukum perspekif ilmu sosial, Nusa media, 2009.

Mark A. Drumbl,1994, extraordinary crime and ordinary Punishment An Overview, Cambrige University press

pound, Roscoe An Introduction to the pilosophy of law – with a new introduction by marshal L.De Rosa, (New Brunswick (USA) an London (UK), 1999 – Originally published in 19992 by Yale University press)

Usman Hadi, Negara Dalam Cengkraman korupsi, Makalah, Malang, 15 Agustus 2015